



PUTUSAN

Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik yatmipuspita1882@gmail.com, sebagai Penggugat; ;

Lawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/51/IX/2011 tanggal 15 September 2011. Pada saat menikah Penggugat berstatus

Hal. 1 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



janda cerai hidup dengan 1 (satu) anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup tanpa anak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Gamelan, RT 004, RW 031, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 4 (empat) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx xxxx xxxx bin Xxxxx xxxx xxxx, NIK xxxxxx, lahir di Yogyakarta tanggal 27 Mei 2012, usia 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx nomor : 3404-LT-12112018-0031 tertanggal 13 November 2018, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2014, yang disebabkan oleh :

4.1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Penggugat mengetahuinya dari foto-foto kebersamaan Tergugat dengan wanita tersebut yang diunggah di aplikasi media sosial Tergugat.

4.2. Tergugat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk membeli obat-obatan di tanpa resep dokter dan disalahgunakan oleh Tergugat dengan mengkonsumsinya hingga Tergugat tidak sadarkan diri.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2015 hingga sekarang selama lebih kurang 9 (sembilan)

Hal. 2 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Tergugat. Tergugat selalu mempersulit Penggugat saat akan menemui atau mengajak anak ke rumah orang tua Penggugat ataupun pergi dari luar rumah orang tua Tergugat. Bahwa sebelum ibu Tergugat meninggal dunia tahun 2020 anak tersebut diasuh oleh ibu Tergugat, sehingga sejak meninggalnya ibu Tergugat anak kurang kurang diperhatikan dan kurang dirawat dalam kesehariannya maupun pendidikannya. Bahwa awal tahun 2023 hingga bulan Mei tahun 2024 Tergugat menjalani masa tahanan atas Tindak Pidana Kesehatan (penyalahgunaan obat-obatan terlarang). Bahwa selama Tergugat di dalam tahanan, Penggugat yang mengasuh anak, akan tetapi Tergugat melarang Penggugat mengajak anak tersebut pergi dari rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat yang kos dan bekerja di sekitar

Hal. 3 dari 16 hal. putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



rumah orang tua Tergugat untuk merawat anak tersebut hingga saat ini. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxxxx xxxx xxxx bin Xxxxx xxxx xxxx, lahir di Yogyakarta tanggal 27 Mei 2012, usia 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik yatmipuspita1882@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 13

Hal. 4 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 30 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 15 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Hal. 5 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gamelan, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang bernama :
 - Xxxxx xxxx xxx bin Xxxxx xxxx xxxx, usia 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan;;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk membeli obat-obatan di tanpa resep dokter dan disalahgunakan oleh Tergugat dengan mengkonsumsinya hingga Tergugat tidak sadarkan diri.;
- Bahwa tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 6 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat di Gamelan, RT 004, RW 031, Kalurahan Sendangtirta, Kapanewon xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 4 (empat) tahun. ;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxx xxxx xxxx bin Xxxxx xxxx xxxx, usia 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk membeli obat-obatan di tanpa resep dokter dan disalahgunakan oleh Tergugat dengan mengkonsumsinya hingga Tergugat tidak sadarkan diri. ;
- Bahwa sejak 9 (sembilan) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 7 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai komulasi dengan Pemeliharaan Anak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah

Hal. 8 dari 16 hal. putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 14 Agustus 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam perndapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah :

-

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah

Hal. 9 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



punya anak 1 orang bernama :XXXXX xxxx xxxx bin XXXXX xxxx xxxx,
usia 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan:

-

Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak tahun 2014 disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk membeli obat-obatan di tanpa resep dokter dan disalahgunakan oleh Tergugat dengan mengkonsumsinya hingga Tergugat tidak sadarkan diri. yang puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama.

-

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun tidak ada, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa

Hal. 10 dari 16 hal. putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama :
- Xxxxx xxxx xxxx bin Xxxxx xxxx xxxx, usia 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan.;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk membeli obat-obatan di tanpa resep dokter dan disalahgunakan oleh Tergugat dengan mengkonsumsinya hingga Tergugat tidak sadarkan diri.;
- Bahwa sejak tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 September 2011 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx

Hal. 11 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



xxxxxxxxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama :

- Xxxxx xxxx bin Xxxxx xxxx xxxx, usia 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan.;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang digunakan untuk membeli obat-obatan di tanpa resep dokter dan disalahgunakan oleh Tergugat dengan mengkonsumsinya hingga Tergugat tidak sadarkan diri. dan tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang

Hal. 12 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlarnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 hal. putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar anak yang sedang berada dalam asuhannya. Dipersidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak ini. Oleh karena pencabutan ini tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu gugatan hak asuh anak tidak adakan dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 14 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00

Hal. 15 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp60.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 **hal.** putusan Nomor 902/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)